

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kafaah Dalam Islam

1. Pengertian Kafaah

Secara etimologi kafa'ah berasal dari kata كفى yang berarti المساواة (sama) atau المماثلة (seimbang). Secara terminologi kafa'ah selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan.²³ Dimaksud kafa'ah dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan atau keserasian antar calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.²⁴ Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, Kafa'ah atau kufu, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian, atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.²⁵ Jadi suami harus sekufu bagi istrinya.²⁶ Sebanding disini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak, serta harta kekayaan.²⁷

Adapun kata sebanding atau sepadan di sini mempunyai tujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk syarat sah pernikahan. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan

²³ Lois Maluf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. (Mesir: Dar Almasyriq, 1986), h. 69.

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *"Fiqh Munakahat"*, Cet ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 96.

²⁵ M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 147

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3, Terjemah Ahmad Dzulfikar, Muhammad Khoyrurrijal*, (Depok: Keira Publishing, 2015), h. 301.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Cipta Aji, 2014), h. 140.

untuk mencari jodoh yang sepadan.²⁸

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian.²⁹

Adapun pendapat jumhur ulama fiqih tentang kafa'ah adalah sebagai berikut:

- a. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa sesungguhnya kafa'ah adalah persamaan antara seorang calon laki-laki dengan calon wanita dalam beberapa masalah tertentu seperti keturunan, pekerjaan, merdeka, agama, harta.
- b. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa kafa'ah dalam nikah adalah sebanding dengan dua urusan; pertama, masalah agama, dalam arti orang tersebut muslim yang tidak fasik. Kedua, calon pria bebas dari cacat yang besar yang dapat mengakibatkan wanita tersebut dapat melaksanakan hak khiyar atau hak pilihnya, seperti penyakit supak, gila atau penyakit kusta. Ketiga, kafa'ah dalam harta, merdeka, keturunan, dan pekerjaan merupakan pertimbangan saja.
- c. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa kafa'ah itu adalah keturunan, agama, merdeka, pekerjaan dan tidak

²⁸ Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin S, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i* Buku 2 : *Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), h. 261.

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 56.

cacat.³⁰

Berdasarkan pengertian ini maka penulis menyimpulkan bahwa kafaah adalah keserasian atau kesepadanan antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan, keserasian dan kesepadanan itu diantaranya dalam hal agama, keturunan, pekerjaan (penghasilan), kemerdekaan, dan harta yang bertujuan agar terciptanya keluarga yang masalah didalam rumah tangga nantinya.

Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Dasar Hukum Kafaah

Tujuan dari kafa'ah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.³¹

Kafa'ah merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam hanya saja al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit. Artinya, dalam Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki kaya hanya boleh kawin dengan wanita orang kaya, orang Arab tidak boleh kawin dengan orang Indonesia, atau yang lainnya. Islam tidak mengajarkan yang

³⁰ Miftahuzzaman, M.Arif, S, Sutisna, S. "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab. *As-Syar'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 2023, h. 1-13.

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2008), h. 96.

demikian.³² Akan tetapi, Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana dalam al- Qur'an yang isinya tentang kesepadanan, sebagai contoh surat an-Nur: 26:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يُقُولُونَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ □

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia” (QS. An Nur: 26)³³

Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik, maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau.

Dalam hal memilih calon pasangan, umumnya laki-laki atau perempuan memperhatikan sesuatu yang nyata, material dan penampilan, hal ini karena cenderung mudah dilihat dengan mata. diketahui dan dirasakan Hal tersebut diakui oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَزَوْجُوهُ إِلَّا تَمَعْلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَثِيرٌ

Artinya: “Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (HR.

³² Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 15.

³³ Kementerian Agama, “Al-qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan”,...h.501.

Tirmidzi no. 1085. Al Albani berkata dalam Adh Dho'ifah bahwa hadits ini hasan lighoirihi).

Berdasarkan hadits di atas, ada beberapa kriteria yang biasa dijadikan pertimbangan memilih istri atau pasangan, yaitu:

- a. Kekayaan, insting manusia dan realita yang ada merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan tolak ukur dalam sebuah pencapaian. atau jodoh.
- b. Kebangsawanan, status sosial dalam masyarakat memang memberikan dampak positif bagi masyarakat, penghormatan terhadap keluarga bangsawan masih dijadikan pertimbangan dalam mencari pasangan
- c. Kecantikan atau penampilan juga dijadikan salah satu kriteria dalam memilih pasangan, ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis, biasanya pertama kali karena kecantikan wajah. Secara naluriah, kecenderungan terhadap wanita cantik atau pria tampan sesuai dengan naluri manusia.
- d. Ketaatan dalam menjalankan ibadah bagi umat beragama juga menjadi salah satu faktor kriteria dalam mencari jodoh dan menjadi faktor utama. Ternyata ketaatan beragama berimplikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.³⁴

Selain itu, hadits ini juga memiliki petunjuk bagi para pemuda bahwa sangat penting untuk melakukan pertimbangan yang seragam bagi para pemuda yang ingin menikah dan berumur panjang dan berliku, penting untuk memiliki pandangan yang sama, perkembangan yang sama. pemahaman yang sama, dan sudut pandang yang sama dari sudut pandang yang berbeda, dan salah satu cara pilihan

³⁴ Tihami & Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Studi Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2014), h. 57.

adalah syarat keadilan, keseimbangan dalam memilih calon pasangan hidup.

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafā'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.³⁵ Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW dalam Sunan Ibnu Majah Nomor 1958, Rasulullah menerangkan tentang larangan perkawinan jika calon pasang suami isteri tidak kufu'

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَخَيَّرُوا لِنُطْفِئِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya :“Dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pandai-pandailah memilih untuk tempat sperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka."(Hadis Ibnu Majah nomor 1958)³⁶

3. Ukuran Kafaah

Para ulama berpendapat bahwa ukuran kafaah adalah sikap hidup yang lurus dan bermartabat, bukan dari segi nasab, pekerjaan (penghasilan), harta, dan sebagainya. Maka bagi laki-laki yang shaleh, sekalipun ia tidak berasal dari keturunan yang terpandang, maka ia boleh menikahi wanita mana pun. Laki-laki yang berpenghasilan rendah boleh menikah dengan perempuan kaya, asalkan

³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2008), h. 97.

³⁶ Imam Suyuthi, *Jami`ul Kabir Juz 1*, (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1990), h. 843.

perempuan itu bersedia.³⁷

Kafaah dipertimbangkan hanya pada pelaksanaan perkawinan dan ketidak sederajatan yang terjadi kemudian tidak dapat mempengaruhi kualitas perkawinan yang sudah terjadi. Maka jika seorang pria kawin dengan seorang wanita dan kedua pasangan tersebut sekufu namun ternyata pria tersebut seorang pezina, ini tidak bisa menjadi alasan bagi bubarnya perkawinan.³⁸

Anshori Umar dalam bukunya *Fiqih Wanita* mengatakan "Tak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki, bahwa perawan yang dipaksa ayahnya untuk kawin dengan laki-laki peminum khamar, atau orang fasik, maka ia berhak menolak. Hakim perlu meninjau perkawinan itu, lalu menceraikan kedua suami istri tersebut."³⁹

Alasan munculnya aliran ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujuraat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” (QS Al Hujarat: 13).⁴⁰

³⁷ Muhammad Thalib, *Mengenal tipe-tipe istri*, (Jakarta: Irsyad Baitussalam, 1997), h. 3.

³⁸ Mona Siddiqui, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*, (Bandung: Nuansa, 2007), h. 84.

³⁹ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: As Syfa 1981), h. 371.

⁴⁰ Kementerian Agama, *“Al-qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan”*,...h.755.

Ayat tersebut mengakui bahwa manusia adalah sama dan tidak seorangpun yang paling mulia dari pada-Nya selain dengan taqwa kepada Allah SWT. Dengan menunaikan kewajiban kepada Allah dan kewajibannya kepada sesama manusia.⁴¹

Namun demikian, karena mempunyai keinginan yang berlainan, sehingga ada hal yang menimbulkan dorongan untuk berumah tangga, seperti disebutkan oleh hadits Nabi :

تُنكح المرأة لأربعٍ لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِيثَ يَدَاكَ

Artinya : “Wanita itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, maka engkau akan berbahagia.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam masalah perkawinan yang termasuk sunnah Nabi dan membina keluarga sejahtera itu faktor agama yang seharusnya menjadi titik beratnya, untuk mendapatkan derajat berbahagia dalam berumah tangga.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip dalam ukuran kafaah itu adalah dilihat dari keteguhan agama dan ahlak yang luhur, bukan dilihat dari segi kedudukan, harta, keturunan, atau lainnya karena dalam syariat Islam pada dasarnya semua manusia adalah sama.

4. Urgensi Kafaah

Adanya kafaah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-

⁴¹ Muhammad Thalib, *Mengenal tipe-tipe istri*, (Jakarta: Irsyad Baitussalam, 1997), h. 38.

nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafaah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

Secara teoritis semua manusia ciptaan Allah dianggap makhluk yang sederajat, tetapi apa salahnya bila menghindari keburukan terjadi dalam rumah tangga, jika tidak menjatuhkan pada pilihan yang tepat. Walaupun kafaah merupakan salah satu yang disyariatkan oleh Islam, hanya saja Al quran tidak menyebutkan secara eksplisit. Artinya, dalam Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki kaya hanya boleh kawin dengan orang kaya, orang Arab tidak boleh kawin dengan orang Indonesia, atau yang lainnya. Islam tidak mengajarkan yang demikian.⁴² Tetapi kafaah menjadi prasyarat ketika akan dilangsungkannya pernikahan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Masyarakat banyak menganggap kafaah sebagai budaya yang harus diikuti bukan menganggap pentingnya kafaah sebagai kebutuhan dalam membangun rumah tangga. Padahal dalam Islam kafaah sangat penting dijadikan landasan untuk mendirikan rumah tangga dengan niat yang baik dan berusaha memaksimalkan diri untuk mencari pasangan yang sekuflu. Untuk itu perlunya keseimbangan atau kafaah untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram. Bahkan masyarakat menjadikan kafaah sebagai syarat sahnya perkawinan. Artinya tidak sahnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekuflu. Dalil yang digunakan kelompok ulama ini adalah sepotong hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Daruqthniy, yang berbunyi: "Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari

⁴² R. Zainul, Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafaah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah", Jurnal Ummul Qura, Vol.XV, No.1, 2020, h. 39.

yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya.”⁴³

Walaupun keberadaan kafa“ah sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun dikalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kreteria-kreteria yang dijadikan ukurannya. Beragam pendapat Mazhab tersebut antara lain:

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi kafa“ah dalam perkawinan. Keberadaan kafa“ah menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu“ tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfaskh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.⁴⁴

b. Mazhab Maliki

Di kalangan mazhab Maliki, faktor kafa“ah juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Meskipun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi kafa“ah, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya.

c. Mazhab Syafi“i

Kafa“ah menurut Madzhab Syafi“i merupakan masalah yang penting yang harus diperhatikan sebelum

⁴³ Huzaimah Al-Anshori dkk, “Persepsi Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau dari Hukum Islam”, Jurnal IAIN Kediri, 2020, Vol. 4, No. 2, h. 123.

⁴⁴ As-Sayyid Alawi, *Tarsih al-Mustafidin*, (Surabaya: Syirkah P. Indah, 2007), h. 316.

perkawinan dilaksanakan. Keberadaan kafaah diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Kafaah adalah suatu upaya untuk mencari keserasian antara suami dan isteri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan bebas dari cacat.

Maksud dari adanya keserasian bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan (penghasilan) atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan.

Ukuran di atas ialah idealnya kafaah yang dianjurkan dalam Islam seperti pembahasan diatas, namun tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafaah diartikan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.⁴⁵

Jika agama kuat dan menjalankan ketaatan dalam agama perbedaan sepele dalam rumah tangga tidak akan menjadi permasalahan. Salah satu unsur positif dalam mewujudkan kedamaian dan keharmonisan rumah tangga adalah dengan agama, karena agamalah yang mampu membimbing jiwa sehingga ia kuat dalam menghadapi semua persoalan dalam rumah tangga salah satunya dalam hal perbedaan. Karena jika perkawinan tidak seimbang antara suami dan istri akan menimbulkan problem

⁴⁵ Bustanul, S. Fatayati, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2019, Vol. 2, No.1, 2019, h.106.

berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.⁴⁶

B. Keluarga Masalah

1. Pengertian Keluarga Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan terbaik dari segi lahirnya (ahsani taqwim), untuk itu manusia mempunyai tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa dia adalah makhluk terbaik dengan cara mengusahakan kebaikan dari sisi batinnya, hingga terlihat benar-benar baik dari sisi lahir maupun batin.⁴⁷ Manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang paling dirahmati dengan diturunkannya Nabi yang paling agung Muhammad SAW, Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”. (QS. Al-Anbiya: 107).⁴⁸

Berkaitan dengan membangun kebaikan dari sisi bati'niyyah, itu adalah tugas bersama manusia, terutama generasi yang hidup pada masa sekarang. Hal yang perlu dilakukan adalah berusaha menciptakan perubahan untuk mendukung terbentuknya generasi masa depan yang lebih baik dan berkualitas agar dapat menghadapi perkembangan dan perubahan zaman tanpa menggerus nilai keagamaan

⁴⁶ Arif Rahman, *Implikasi Kafaah Dalam Mencapai Keluarga Sakinah*, (Palangkaraya, IAIN Palangkaraya, 2018), h. 21.

⁴⁷ Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah nan Mas}lah}ah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005) h. 80.

⁴⁸ Kementerian Agama, “*Al-qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan*”,... h. 470.

agar kemudian terciptanya kemaslahatan masyarakat. Generasi yang akan datang ini harus diusahakan agar mereka memiliki sifat-sifat insan kamil, yaitu manusia sempurna yang mampu membina kemaslahatan keluarga (masalah usrah) dan mengembangkan kemaslahatan umum (masalah ammah).⁴⁹

Unsur sentral dalam membangun masyarakat yang berkepribadian kuat salah satunya adalah dengan terbentuknya sistem keluarga yang baik. Keluarga yang baik adalah keluarga yang dibangun dan dilandasi dengan pondasi serta tuntunan moral yang kuat. Dengan model manajemen keluarga seperti ini akan dihasilkan anggota keluarga yang memiliki kualitas yang baik, sehingga pada tahap berikutnya tercipta masyarakat yang memiliki kualitas yang baik pula.⁵⁰ Dalam konteks keluarga muslim, kualitas sebuah keluarga diidentikkan dengan keluarga masalah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keluarga yang masalah merupakan unsur sentral dalam membentuk generasi penerus yang lebih baik karena begitu pentingnya peran keluarga dalam membentuk kepribadian anggotanya.

Keluarga masalah adalah keluarga yang memahami dan melaksanakan hal-hal yang membawa kebaikan dan mengetahui serta menjauhi hal-hal yang menolak kerusakan dunia dan akhirat untuk keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan umat manusia secara umum. Keluarga masalah mampu mengidentifikasi faktor apa saja yang mendatangkan kebaikan bagi keluarganya yang mendorongnya untuk melakukan langkah-langkah positif konstruktif dan hal-hal yang merusak yang mendorongnya

⁴⁹ Kiai Sahal, M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah Terapan Fiqh Sosial*, (Jakarta, Mitra Abadi Press, 2010) h. 24.

⁵⁰ Kamal, Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) h. 18.

untuk melakukan langkah-langkah preventif-kuratif.⁵¹

Maslahah akar katanya dari shaluha atau shalih, yaitu orang yang memelihara nilai sesuatu agar tetap dan tidak berubah sehingga bisa berfungsi baik dan bermanfaat. Sedangkan mushlih (orang yang memperbaiki) adalah orang yang menemukan sesuatu telah hilang atau berkurang nilainya, tidak atau kurang berfungsi dan bermanfaat, kemudian melakukan kegiatan yang membuat sesuatu yang hilang atau kurang itu menyatu kembali dengan sesuatu tersebut. Lebih baik dari ini adalah orang yang menemukan sesuatu telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, kemudian ia melakukan kegiatan yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu tersebut sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari semula.⁵²

Perkawinan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang kuat.⁵³ Keluarga juga sebagai madrasah ula atau pembinaan pertama dalam menentukan fondasi keimanan seorang anak dalam menghadapi masa depannya, yang tentu tidak akan mudah untuk dihadapi. Fondasi keimanan yang kokoh dapat menciptakan generasi yang tidak mudah untuk terombang-ambing kemajuan zaman serta berkepribadian teguh dari godaan untuk berbuat kerusakan. Setiap individu sebaiknya sejak sedini mungkin untuk berupaya untuk membentuk keluarga yang masalah yaitu dimulai dari sejak pra pernikahan misalnya yaitu sebelum memasuki jenjang pernikahan sebaiknya setiap individu sudah mempersiapkan untuk membina keluarga yang masalah termasuk mempersiapkan dalam hal memilih jodoh atau pasangan hidup, selayaknya yang diyakini

⁵¹ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buthi, *Dlawabithul Maslahah fis Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), cet.6, h. 27.

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, vol. 1, h. 125-126

⁵³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005) h. 28.

bahwa orang tersebut bisa dan mampu dijadikan partner dalam membentuk keluarga yang maslahah.

2. Unsur-Unsur Pembentukan Keluarga Maslahah

Muhammad Nasikh Ridwan berpendapat bahwa pembentukan keluarga maslahah diawali sejak persiapan pernikahan dengan memilih jodoh yang baik, dan memahami hakekat, tujuan dan fungsi perkawinan itu sendiri. Dalam keluarga maslahah terdapat hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga. Langkah menuju keluarga maslahah harus diawali sejak sebelum pembentukan keluarga, yaitu:

- a. Fase pertama dengan diedukasi dan didampingi terlebih dahulu melalui kursus pra-nikah.
- b. Fase kedua yaitu ketika istri hamil, yaitu dengan merawat dan menjaga serta memberikan makanan yang baik, bergizi, kemudian secara riyadoh juga dengan sering berdoa.
- c. Fase ketiga yaitu fase setelah kelahiran anaknya, dengan menyusui paling tidak selama dua tahun seperti yang tercantum di dalam al-Quran.
- d. Fase yang keempat adalah fase pendidikan dan pendampingan anak.
- e. Fase terakhir yaitu fase ketika putra putrinya sudah dewasa atau fase keluarga lansia.

Dalam keluarga maslahah terdapat suami dan istri yang salih, anak yang abrar dalam arti baik, pergaulan yang baik, rezeki yang cukup baik itu sandang, papan dan pangan. Suami istri yang salih itu harus bisa mendatangkan manfaat dan faedah pada dirinya sendiri, anak-anaknya, dan masyarakat sekitarnya. Anak yang abrar (baik) adalah anak yang berkualitas, dalam arti berpendidikan, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, produktif dan kreatif.

Rezeki yang cukup maksudnya dapat membiayai kehidupan keluarganya meliputi sandang, papan dan pangan. Maksud dari Lingkungan yang baik atau pergaulan yang baik adalah pergaulan yang terarah dan pendidikan yang mencukupi.

Salah satu unsur keluarga masalah terkait dengan cara mendidik anak. Dalam konsep keluarga masalah keluarga ditempatkan sebagai madrasah pertama dan utama, disamping memberikan anak pendidikan formal dan non-formal. Hal ini sesuai dengan maqasid syari'ah yaitu hifz al-'aql yang berarti menjaga keberlangsungan untuk berfikir dan menggunakan akal sebaik-baiknya. Pendidikan adalah kebutuhan primer dan menjadi syarat utama membentuk anak-anak yang abrar. Dengan demikian, keluarga masalah dapat diwujudkan dengan menjadikan keluarga sebagai media pendidikan bagi setiap anggotanya.

Hubungan suami-istri terkait hak dan kewajibannya itu harus seimbang, selain seimbang juga harus sebanding, dan yang ketiga adalah harus dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf. Menurut Saeroni, unsur pertama pembentukan keluarga masalah adalah dengan menciptakan keluarga sakinah. Unsur utama pembentuk keluarga sakinah meliputi: suami istri yang salih dan salihah, anak-anak yang abrar, pergaulan yang baik, mampu beradaptasi dalam menghadapi setiap masalah keluarga, serta berkecukupan rizki yang berarti keluarga memiliki ketahanan secara ekonomi. Dari hubungan yang baik dalam keluarga tersebut kemudian akan tercipta masalah usroh dan ini sesuai dengan maqasid syari'ah yaitu hifz al-nasl, yaitu menjaga keturunan. Dengan menciptakan keluarga yang baik dan memberikan manfaat dalam keluarga, maka akan tercipta keturunan yang berkualitas baik dari segi kemampuan maupun dalam segi keimanan.

Selain itu di dalam konsep keluarga masalah keluarga juga memiliki fungsi sosial. Keluarga dapat memberikan peran untuk membangun kemaslahatan di tengah masyarakat serta bisa membangun relasi yang baik dengan orang-orang disekitarnya. Keluarga juga mampu menyelesaikan konflik baik yang terjadi didalam keluarganya maupun yang terjadi pada masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Pada akhirnya terbentuklah apa yang kemudian disebut masalah 'ammah atau kemaslahatan ummat yang berkaitan dengan maqasid syari'ah yaitu *hifz al-nafs*, menjaga keberlangsungan hidup diri. Dalam sebuah hadis disebutkan:⁵⁴

مَا زَالَ يُوصِيَنِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ

Artinya : “Tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga sehingga aku menduga bahwa ia akan memberikan warisan kepadanya.” (HR. Bukhari no. 6014 dan Muslim no. 2624)

Dalam hadis di atas, Rasulullah bersabda bahwa malaikat jibril berulang kali berpesan kepada Rasulullah agar berbuat baik kepada tetangganya bahkan sampai Rasulullah mengira bahwa tetangganya tersebut akan mendapatkan hak waris, karena kedekatan hubungan antara Rasulullah dan tetangganya.

Ahmad Ghozi Nurul Islam. menyebutkan bahwa unsur dalam pembentukan konsep keluarga masalah adalah dengan menghantarkan anggota keluarganya menuju anggota keluarga yang salih lebih dulu. Setiap

⁵⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 2004 M), h. 1084, hadis nomor 6687, “Kitab al-birru wal sillah wal adab”, Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Muslim.

anggota keluarga harus memiliki pemahaman tentang agama yang cukup dengan mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Mereka juga harus mampu mengaplikasikan pemahamannya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, setiap anggota keluarga juga harus melaksanakan tugas masing-masing di dalam keluarga semata-mata diniatkan untuk beribadah, sehingga setiap segi kehidupan keluarga tidak pernah lepas dari ibadah. Keluarga dapat menghantarkan anggota keluarganya untuk mengimplementasikan sifat-sifat kemuliaan Tuhan di muka bumi. Dalam artian anggota keluarga mampu untuk berperan aktif di tengah masyarakat untuk membangun kemaslahatan serta menjaga silaturahmi antar sesama masyarakat. Selain itu, keluarga juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat khususnya masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

3. Syarat Menggapai Keluarga Masalah

Semua keluarga tentu mengharapkan keluarga menjadi keluarga masalah yang dipenuhi dengan ketenangan (sakinah), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (kasih sayang). Menuju ke sana ada banyak syarat. Antara lain ialah sebagai berikut.

a. Menimba Ilmu

Kesadaran suami dan istri untuk selalu menimba ilmu. Ilmu adalah kunci kesuksesan dalam segala hal. Termasuk dalam konteks membangun keluarga masalah. Menimba ilmu tidak harus di jalur formal. Pengajian di masjid, majelis taklim, dan di forum-forum organisasi juga menjadi media menimba ilmu. Membaca buku, mengikuti acara diskusi, seminar, bedah buku, sarasehan, dan

menulis karya menjadi salah satu cara membuka wawasan dan mencerahkan pandangan.

Suami, istri, dan seluruh anggota keluarga masalah haruslah sosok-sosok orang yang haus terhadap ilmu. Rumahnya dipenuhi perpustakaan yang berisi koleksi berbagai khazanah keilmuan di berbagai bidang. Rumah dijadikan sumber ilmu yang memancarkan cahaya kedamaian, keteduhan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Media menimba ilmu sekarang ini sangat banyak, baik online maupun offline. Oleh sebab itu, kecerdasan membagi waktu menjadi kata kunci untuk menimba ilmu. Saat istirahat siang dan malam bisa dimanfaatkan untuk menimba ilmu, khususnya secara online. Saat bekerja pun sekarang ini memungkinkan seseorang untuk belajar menimba ilmu dari ulama-ulama besar.

Dalam konteks ini, seseorang harus selektif dalam memilih guru via online. Pilihlah guru-guru yang mengajarkan paham keislaman dan kebangsaan sekaligus. Hindari guru-guru provokatif yang suka menebarkan api kebencian, fanatisme kelompok, dan primordialisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Saling Menyadari tentang Kekurangan dan Kelemahan

Menyadari kekurangan dan kelemahan merupakan prinsip yang harus ditanamkan dalam keluarga. Tidak ada manusia yang sempurna. Justru kebahagiaan didapatkan ketika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahannya sendiri. Kesadaran ini akan membuahkan toleransi, lapang hati, dan berkompromi terhadap kekurangan dan kelemahan pasangan. Manusia menjalin ikatan pernikahan harus

menyadari bahwa pasangannya bukan malaikat yang serba sempurna dan penuh kelebihan. Justru pasangan yang menyadari kekurangan dan kelemahan tidak mudah menyalahkan dan tidak banyak menuntut kepada pasangannya.

Seseorang yang menyadari kelemahan dan kekurangannya akan mudah introspeksi diri untuk selalu bercermin kepada dirinya sendiri. Ia akan berusaha secara maksimal untuk meningkatkan kualitas terus-menerus supaya semakin dewasa, matang, dan bijaksana dalam berpikir, berkata, bertindak, dan mengambil keputusan. Seseorang yang menyadari kekurangan dan kelemahannya akan mempunyai spirit belajar yang tinggi, sehingga setiap saat digunakan untuk meningkatkan kompetensinya dan tidak membuang waktu sia-sia untuk membicarakan aib dan kelemahan orang lain. Waktunya menjadi produktif untuk hal-hal yang bermanfaat dalam jangka pendek, menengah, dan khususnya panjang.

Kiai dan guru kami, K.H. A. Muadz Thohir, Kajen, Pati sering memberikan wejangan bahwa menikah itu dengan manusia, bukan dengan malaikat. Manusia adalah makhluk yang biasanya melakukan kesalahan, sehingga seseorang yang menikah harus mempunyai toleransi dan lapang dada. Tidak boleh menuntut pasangannya sebagai malaikat yang serba sempurna dan tidak pernah salah. Keduanya harus saling melengkapi menuju satu tujuan yang dicanangkan, yaitu keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

c. Mencari Titik Temu

Selalu mencari titik temu dari masalah yang

terjadi. Perbedaan adalah sunnatullah. Justru perbedaan itulah yang menjadikan manusia mampu berkolaborasi untuk mewujudkan satu tujuan yang disepakati bersama. Manusia diciptakan dengan kompetensi spesifik yang tidak ada pada orang lain untuk saling bersinergi satu dengan yang lain. Titik temu dalam keluarga adalah kedamaian, kerukunan, kelanggengan, kebahagiaan, dan menghindari perceraian. Titik temu ini akan melahirkan solusi ketika masalah demi masalah menerpa keluarga.

Masing-masing anggota keluarga akan menjadikan titik temu sebagai pisau analisis dan sumber inspirasi dalam menetapkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Titik temu menjadi pusat kegiatan seluruh anggota keluarga sehingga apa pun yang dilakukan selalu menuju kepada penguatan dan perwujudan titik temu tersebut. Di sinilah urgensi titik temu dalam mendorong terwujudnya keluarga masalah yang menjadi harapan dan cita-cita bersama.

Asma Nadia menjelaskan bahwa perbedaan suami dan istri adalah seperti pelangi. Pasangan suami istri harus menerima keadaan masing-masing. Justru perbedaan adalah kekayaan yang tidak dimiliki setiap orang. Meskipun demikian, suami istri harus berusaha untuk mendekatkan karakter masing-masing dengan usaha maksimal dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Selain itu, iklim keterbukaan dan komunikasi yang baik yang dibangun secara bertahap akan membuat perbedaan menjadi pelangi dalam keluarga.⁵⁵

⁵⁵ Asma Nadia, *Sakinah Bersamamu, Belajar Bijak Berumah Tangga melalui cerita, Cinta bukanlah mencari pasangan yang sempurna, tapi*

d. Musyawarah

Menjadikan musyawarah sebagai sarana mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan dibuat sepihak tanpa ada forum musyawarah. Suami dan istri adalah satu tim yang saling melengkapi dan membutuhkan. Keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, seperti satu tubuh, di mana ketika yang satu merasa bahagia maka yang lain pun demikian juga. Musyawarah adalah forum komunikasi keluarga yang efektif untuk melakukan 'sharing pengalaman, ide, gagasan, mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengaplikasikannya'. Musyawarah menjadi cara sehat dalam berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan terbaik.⁵⁶

Musyawarah menjadi ajaran agung dalam Islam. Dalam QS. Ali 'Imran 159 disebutkan:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya : “....dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu...”(QS Ali Imran: 159)⁵⁷

Juga dalam QS. Asy-Syu'ra 38:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya : “...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...”(QS Asy Syu'ra: 38)

menerima pasangan kita dengan sempurna (Depok: Asma Nadia Publishing House, 2013), cet. 15, h 16-18.

⁵⁶ Adib Machrus, dkk, *Fondasi...* h. 10.

⁵⁷ Kementerian Agama, “*Al-qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan*”,...h.95.

Hamka menjelaskan ayat ini bahwa urusan manusia ada yang sifatnya pribadi dan kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama harus dimusyawarahkan supaya ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul.⁵⁸ M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa syura adalah mengeluarkan dan mengambil pendapat terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat lain. Pendapat terbaik yang diterima tanpa melihat siapa yang menyampaikan. Al-Qur'an tidak memberikan bentuk syura seperti karena disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.⁵⁹

Musyawah berjalan sukses jika para pesertanya berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Selain itu, dalam musyawarah dibutuhkan mental untuk selalu memberikan maaf ketika ada perbedaan pendapat yang tajam. Di sisi lain, dalam musyawarah dibutuhkan indra keenam atau ilham supaya menghasilkan sesuatu yang terbaik yang bermanfaat. Ketajaman analisis atau kecerahan akal tidak cukup karena akal mampu membatalkan argumen yang bisa mengguncangkan etika dan nilai hidup,⁶⁰

Nabi Muhammad Saw sebagai teladan umat memberikan contoh yang baik dalam musyawarah. Beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam mengambil keputusan sehingga semua orang merasa dihargai, dihormati, dan

⁵⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Islam, 2009), juz 25, h. 36-37.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir...* vol. 12, h. 178-179.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir,...* vol. 2, h. 312-314.

diberikan hak yang sama dalam menyampaikan pendapat. Bahkan, dalam urusan kebutuhan rumah, Nabi Muhammad juga bermusyawarah.⁶¹

Menurut K.H. MA. Sahal Mahfudh, perkawinan diharapkan mampu memberikan kebahagiaan lahir batin yang diistilahkan dengan sakinah, mawaddah wa rahmah. Rumah menjadi surga adalah gagasan yang harus diwujudkan. Oleh sebab itu, dalam pernikahan diusahakan supaya pemenuhan jiwa dan perasaan suami dan istri dapat diwujudkan, tidak hanya kebutuhan fisik. Dalam pengambilan keputusan apa pun harus dipertimbangkan.⁶² Tentu dalam konteks ini, musyawarah suami dan istri adalah keniscayaan supaya semua anggota keluarga, khususnya suami dan istri dalam satu visi, langkah, dan teknis yang padu. Ketika salah satu ditinggalkan, dalam arti tidak diajak musyawarah, maka akan ada potensi konflik yang kontraproduktif bagi keberlangsungan rumah tangga dalam jangka panjang.

e. Jadikan 'Makruf' sebagai Pijakan

Menjadikan 'ma'ruf' sebagai pijakan dalam bermusyawarah (bergaul-berinteraksi). Hal ini ditegaskan Allah dalam QS. An-Nisa' 19:

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak

⁶¹ Ibrahim bin Ismail, *Syarah Ta'lim al-Muta'allim*, (Surabaya: Darul Ilmi, 2014). h. 14.

⁶² K.H. MA. Sahal Mahfudh, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh, Solusi Probelmatika Umat*, (Surabaya: Ampel Suci & LTN NU Wilayah Jawa Timur, 2003), h. 243-247.

menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa' : 19).⁶³

Menurut ayat ini, maka suami istri haruslah bergaul dengan makruf. Keduanya saling menyenangkan dan memberikan kasih sayang kepada yang lain dalam kehidupan dan dalam rumah tangga dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan atau kesalahan kecil. Sifat atau cacat yang tidak disenangi pasangan, seperti sikap kasar, pemarah, cemburuan, pendusta, atau cacat fisik, maka bersabarlah. Jangan disakiti dan tergesa-gesa menceraikannya. Sebab, banyak istri yang ingin diceraikan ternyata mendatangkan kemanfaatan. Misalnya, ia tidak cantik tapi sangat baik mendidik anak, setia kepada suami dan mampu mengelola rumah tangga. Bersabar menjadikan suami terbuka kesempatan kepada istri untuk memperbaiki kekurangannya dan suami bisa berpikir lebih jernih untuk melihat dampak positif dan negatifnya ketika menceraikan istri.⁶⁴

Suami tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga untuk melampiaskan amarahnya karena berdampak buruk dalam keluarga, baik kepada istri maupun kepada anak-anak dan lingkungan. Istri merasa tidak dihargai, anak merasa ibunya tidak dimuliakan bapaknya, dan

⁶³ Kementerian Agama, *“Al-qur’an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan”*,...h.109.

⁶⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir*, (Jakarta Timur, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2023), h. 449.

lingkungan melihat kekerasan sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan yang mencerminkan nama baik keluarga. Bahkan ketika kasus ini mencuat ke publik, maka perilaku kekerasan sama dengan mengotori lingkungan. Di sinilah pentingnya memahami 'al-ma'ruf' dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sesuatu yang baik jika dilakukan dengan cara yang jelek maka tidak efektif dan hasilnya kontraproduktif bagi tujuan yang hendak dicapai. Allah Swt berfirman dalam QS. Ali 'Imran 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

Artinya : “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imran: 110)⁶⁵

Makruf adalah sesuatu yang sejalan dengan agama dan dinilai baik oleh masyarakat. Sedangkan mungkar adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur.⁶⁶ Ukuran makruf adalah agama dan budaya sekaligus. Makruf membutuhkan kelembutan, kesantunan, dan keluwesan. Sesuatu yang baik tidak dianggap makruf jika dilakukan dengan kekerasan dan penuh tekanan.

Ingat firman Allah dalam QS. Ali 'Imran 159:

⁶⁵ Kementerian Agama, “Al-qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan”,...h.85.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, vol. 2, h. 221.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (QS. Ali 'Imran: 159)⁶⁷

Sikap makruf juga membutuhkan kesabaran dan waktu yang tepat sehingga apa yang disampaikan efektif dan strategis. Sesuatu yang baik jika tidak disampaikan pada waktu yang tepat justru kontraproduktif bagi tujuan yang ingin dicapai. Di sinilah dibutuhkan kesabaran dalam membaca dan menentukan waktu yang tepat dan strategis.

Makruf juga membutuhkan analisis dampak dari ucapan dan perilaku yang dilakukan. Meskipun sesuatu itu baik, belum tentu berdampak positif-konstruktif di masa depan. Oleh sebab itu, analisis dampak ini sangat penting supaya sesuatu bernilai makruf, baik dari isi, proses, dan dampaknya. Di sinilah dibutuhkan kedewasaan dan kematangan

⁶⁷ Kementerian Agama, “Al-qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan”,...h.95.

suami istri dalam mengaplikasikan makruf dalam keluarga menuju bangunan yang sakinah, mawaddah wa rahmah wa barakah dunia akhirat.

Misalnya, ketika terjadi perdebatan tajam, kadang yang dibutuhkan bukan terus menyampaikan argumentasi yang akan dibantah dengan argumentasi yang lain. Makuf dalam konteks ini mungkin bisa berupa 'diam' sehingga masing-masing suami istri akan berefleksi dan berkontemplasi (muhasabah) untuk menahan diri dan menilai sendiri tentang kekurangan dan kelemahan dari ucapan dan tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu, dalam menerapkan ma'ruf dibutuhkan kebersihan hati yang menuntun ke jalan yang benar dan bijaksana.

f. Prinsip Saling Meridai

Menggunakan prinsip 'taradin', saling meridai. Keluarga ibarat satu kapal yang berlayar mengarungi samudra lautan tak bertepi. Berbagai terjangan dan hempasan ombak, badai, dan karang dihadapi dengan totalitas komitmen, loyalitas paripurna, dan aktualitas visi dalam membangun keluarga masalah.

Taradin ini mendorong seseorang untuk berlomba-lomba membahagiakan pasangan dengan mempelajari hal-hal yang disukai pasangan dan berusaha menjauhi hal-hal yang dibenci pasangan. Taradin ini mengajarkan pentingnya saling belajar dan melengkapi satu dengan yang lain. Tidak boleh suami istri merasa dirinya paling benar dan harus diikuti semua perintahnya. Suami istri adalah sama-sama subjek yang menentukan dan mewarnai perjalanan rumah tangga menuju cita-cita yang

diimpikan seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

Salah satu kajian 'taradlin' dalam al-Qur'an ada dalam al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الْرِضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَرُ
 وَالدَّاءُ ۚ يَوْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ يَوْلِدُهَا ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya.”(QS. Al Baqarah: 233)⁶⁸

Salah satu poin ayat ini adalah kedua orangtua boleh bersepakat menyapih anaknya kurang dari masa persusuan sempurna (dua tahun). Hal itu dilakukan setelah musyawarah dan saling rida (rela). Artinya, tidak karena paksaan dari siapa pun dan setelah berdiskusi untuk mengambil keputusan terbaik.⁶⁹

⁶⁸ Kementerian Agama, “Al-qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan”,...h.50.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab, Makna, Tujuan dan Pelajaran dari*

Taradin biasanya ada dalam kajian fiqh muamalah (transaksi bisnis) di mana penjual dan pembeli saling rida/ rela atau puas terhadap produk yang dijual dan dibeli. Sehingga ada hadits: 'innamal bai'u 'an taradlin', sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridla/rela (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).⁷⁰

Taradin atau saling rida ini meniscayakan suami istri berusaha secara maksimal untuk mencari rida pasangan dengan melakukan hal-hal yang membahagiakan pasangan dan menjauhi segala hal yang membuat benci dan marah pasangan. Berdiskusi dan membuat keputusan terbaik tidak pernah ditinggalkan. Mempelajari karakter pasangan setiap saat menjadi keniscayaan sehingga seseorang bisa menyesuaikan diri dengan pasangannya. Prinsip taradin ini sifatnya di atas hukum formal, karena sifatnya etis- psikologis. Kebahagiaan pasangan menjadi 'core value' sehingga seseorang akan melakukan kewajiban dan hal-hal lain yang membahagiakan pasangan.

K.H. Bahauddin Nursalim (Gus Baha') dalam banyak ceramahnya sering menceritakan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan istrinya membuat minuman (kopi, teh, dan lain-lain) karena tidak mau membebani istrinya. Selain itu, beliau tidak marah kepada istrinya. Beliau melihat istrinya bersujud (melakukan shalat) saja merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Mempunyai istri harus

Surah-Surah al-Qur'an (Tangerang: Lentera Hati, 2012), Jilid 1, h. 79, dan Adib Machrus, dkk, *Fondasi...*, h. 7.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 2007), cet. 10, jilid 5, h. 3306.

disadari sebagai jalan menyelamatkan seseorang dari zina. Gus Baha' juga senang mengajak anak istrinya pergi belanja tanpa ada rasa 'gengsi' sebagai seorang tokoh publik. Apa yang disampaikan Gus Baha' dan perlakuannya kepada anak istri adalah salah satu contoh penerapan prinsip 'taradin', saling membahagiakan pasangan.

g. Prinsip Memaafkan

Menerapkan prinsip 'al-afwu' memaafkan itu sangat penting. Harus ada kesadaran bersama bahwa dalam keluarga pasti ada yang namanya kesalahan dan kekurangan dari masing-masing pasangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kelapangan dan toleransi tinggi dengan tetap berusaha menutupi kekurangan dan kelemahan masing-masing.

Prinsip saling memaafkan sangat penting supaya ketika terjadi kesalahpahaman, misalnya, tidak menyebabkan pasangan mengambil 'langkah final', yaitu perceraian. Perceraian adalah keputusan terburuk dalam keluarga sehingga harus di jauhi sedini mungkin. Segala problem diyakini pasti ada solusinya. Dalam bahasa orang Jawa, prinsip ini dikenal dengan nama 'akeh ngapurane' banyak memaafkan, 'podo ngalah' saling mengalah, dan 'podo nerimo', saling menerima kekurangan dan kelemahan pasangan. Menurut Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, memaafkan membutuhkan orang yang mampu mengatasi egonya sendiri yang merasa dirinya benar, lalu masuk ke ego orang lain dan ia bahagia di dalamnya dengan tujuan mengharapkan cinta dan kasih Tuhan.⁷¹

⁷¹ Said Agil Husin Al Munawwar, *Membangun Tradisi Kesalahan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), cet. 2, h Al-Qur'an. 397.

Pentingnya saling memaafkan ini dijelaskan dalam QS. Ali 'Imran 133-134:

وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَحَنَّةٍ عَرَبْتُمْ بِهَا السَّلْوَٰتِ وَالْآرَٰضِ
أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

Artinya : “Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa,” (QS. Ali Imran: 133)⁷²

يُحِبُّ وَاللَّهُ النَّاسَ ۗ عَنِ الْعَٰفِيْنَ الْعَٰظِمِ وَالْكٰظِمِيْنَ وَالضَّرَآءِ السَّرَآءِ وَبِىۡ يُنْفِقُوْنَ اَلَّذِيْنَ
اَلْمُحْسِنِيْنَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Ali Imran: 134)

Mahmud Yunus menjelaskan ayat di atas dengan orang-orang yang mendermakan hartanya untuk fakir miskin dan kemaslahatan umum, seperti mendirikan rumah sekolah, rumah sakit, rumah anak yatim, masjid, dan lain-lain, baik saat lapang atau sempit. Selain itu, ia bisa menahan amarahnya kepada orang lain dan memaafkan kesalahannya. Jika ia marah, maka ia tidak terburu nafsu untuk melampiaskan amarahnya, melainkan dipikirkan

⁷² Kementerian Agama, “Al-qur’an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan”,...h.89.

lebih dalam dan ditimbang dengan akal sehat.⁷³ Hasbi Ash- shiddieqy menjelaskan makna ayat memaafkan kesalahan orang dengan tidak melakukan pembalasan terhadap orang yang berbuat salah, menganiaya dirinya atau menyakiti hatinya meskipun ia mempunyai kemampuan melakukannya. Tetapi mereka lebih suka memberi maaf kepada orang yang berbuat aniaya kepada dirinya dan semua perlakuan jelek atas dirinya diterima dengan ikhlas dan penuh kesabaran.⁷⁴

Membalas kejelekan harus seimbang, tidak boleh berlebihan. Namun, yang lebih utama adalah memaafkan.⁷⁵ Jika dalam kehidupan keluarga kita mudah memaafkan dan membalas kejelekan dengan kebaikan, maka keluarga tersebut akan selalu tenteram, kompak, dan tumbuh sebagai keluarga teladan. Masing-masing anggotanya ingin memberikan yang terbaik sehingga yang ada adalah sikap saling menerima, mendukung, dan membahagiakan. Tidak ada kamus balas dendam dan dengki yang menjadi sumber malapetaka keluarga.

4. Indikator Dalam Mencapai Keluarga Masalah

Konsep keluarga masalah yang dibangun oleh LKK NU merupakan upaya meningkatkan kualitas keluarga dalam ruang yang lebih luas. Inilah yang membedakan antara keluarga sakinah dengan keluarga masalah. Pada keluarga sakinah, kebahagiaan hanya dirasakan pada level keluarga saja, sedangkan keluarga masalah adalah

⁷³ Mahmud Junus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: Al-Hidayah, 1973), cet. 15, h. 90.

⁷⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir...*, h. 382 .

⁷⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir...*, h. 1188.

keluarga yang selain beramaliah kepada keluarganya juga beramaliah kepada masyarakat. Hasilnya adalah kebahagiaan yang terwujud bukan hanya dinikmati oleh anggota satu keluarga, tetapi juga mampu meluas pada lingkungan di sekitarnya. Indikator dari kemaslahatan keluarga (*Masalih Usrah*)⁷⁶ adalah terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Suami-istri yang salih, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya, sehingga darinya tercermin perilaku dan perubahan yang dapat menjadi suri teladan (uswatun hasanah) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- b. Anak-anaknya baik (abrar), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- c. Pergaulan yang baik, yaitu pergaulan anggota keluarga yang terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- d. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan dan papan). Artinya, tidak harus kaya ataupun berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.⁷⁷

⁷⁶ Agus M Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005). H. 81.

⁷⁷ Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Jami ash-Saghir: fi Ahadis al Basir al Nnadir*, (Beirut: Dar al Qalam, t.t), h. 34. Hadis ini da'if} yang diriwayatkan oleh ad-Daylami dalam kitabnya Musnad Firdaus.

Demi tercapainya keluarga yang masalah sudah tentu di dalamnya mempunyai tujuan-tujuan yang primer, sekunder maupun tersier (*al-daruriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *al-tahsiniyyat*) atau yang biasa disebut dengan maqasid syari'ah.⁷⁸ Maqasid al-daruriyyat dalam keluarga haruslah ada. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, dan kehidupan dalam berkeluarga pun akan berantakan serta kemaslahatan dalam berkeluarga pun tidak akan tercapai.

Keluarga masalah ditandai dengan keinginan kuat untuk menggapai kemaslahatan dan setelah memperolehnya dijaga dengan sungguh-sungguh. Kemaslahatan primer dicirikan dengan kemampuan keluarga dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan kemaslahatan sekunder ditandai dengan kemampuan keluarga dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang agak tinggi sehingga mudah dalam menggapai kebutuhan dan tidak mengalami kesukaran. Sedangkan kemaslahatan tersier atau komplementer dalam keluarga ditandai dengan menjunjung tinggi nilai etika dan moralitas dan kesucian yang sehat (*fithrah salimah*).⁷⁹

Berangkat dari keterangan di atas, maka indikator keluarga masalah dapat dilihat dari tiga hal yaitu:

- a. Kemaslahatan Primer, kemaslahatan primer meliputi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
- b. Kemaslahatan Sekunder, kemaslahatan sekunder dilihat dari enam hal yaitu rumah sesuai standar yang layak, fasilitas transportasi tersedia, media informasi dan komunikasi memadai, peningkatan ekonomi, mampu bergaul secara harmonis dengan masyarakat dan mampu

⁷⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t), Jilid II, h. 2-3.

⁷⁹ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1987), h. 379-381.

- memberikan kontribusi positif dalam kemajuan masyarakat.
- c. kemaslahtan Tersier, kemaslahatan tersier dilihat dari tujuh hal yaitu rumah menjadi forum musyawarah rakyat, fasilitas transportasi memadai, perpustakaan rumah tersedia, tempat ibadah representatif, sumber ekonommi memadai hingga bisa meningkatkan ibadah sosial, menjadi penggerak kebaikan ditengah masyarakat dan mempunyai pengaruh besar di tengah masyarakat.⁸⁰

Kebutuhan primer dalam keluarga dapat dicapai jika terbantu dengan adanya kebutuhan atau tujuan yang bersifat sekunder (maqasid al-hajiyyat) artinya jika ada hal-hal yang hajiyyat tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, hanya saja berkurang kesempurnaannya dan akan berdampak pada kesulitan. Misalnya dalam berkeluarga dibutuhkan pemenuhan sandang, pangan dan papan. Keluarga masalah akan lebih terjaga jika dalam hal pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Apalagi jika dilengkapi dengan pemenuhan kebutuhan tersier atau biasa disebut maqasid al-Tahsiniyyat.

Selain indikator di atas, keluarga masalah juga dilihat dari adanya sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (sayang) yang terpatri dalam keluarga. Hal ini dijelaskan dalam QS. Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya

⁸⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Keluarga Masalah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2024), h. 75-76.

ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21).⁸¹

Sakinah adalah ketenangan setelah sebelumnya merasakan guncangan atau sibuk. Ketenangan adalah buah perkawinan. Naluri seksual manusia yang diciptakan menjadikan manusia bergejolak, pikirannya kacau, dan gelisah. Hal ini berubah menjadi ketenangan ketika manusia berhasil memenuhi gejolak seksual tersebut dalam perkawinan. Eksistensi manusia menjadi sempurna. ketika mampu bergabung dengan pasangannya. Allah sudah menciptakan dorongan seksual ini untuk menyatukan makhluk dengan pasangannya, apalagi masing-masing pasangan ingin mempertahankan eksistensi jenisnya (mempunyai keturunan).⁸²

Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari keinginan buruk. Ia adalah cinta plus, yaitu cinta yang buahnya ada pada sikap dan perlakuan, yang serupa dengan kepatuhan karena kagum kepada tokoh.⁸³ Adapun rahmah adalah memberikan kasih sayang kepada orang yang butuh. Rahmah ditujukan kepada yang lemah. Sebagian ulama mengartikan rahmah ialah ketika suami istri sudah mempunyai anak dan ketika keduanya mencapai usia lanjut.⁸⁴ Keluarga masalah dihiasi sakinah, mawaddah

⁸¹ Kementerian Agama, “*Al-qur’an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan*”,...h.585.

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, vol. 10, h. 187.

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, vol. 10, h. 58.

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, vol. 10 h. 58 dan 188.

dan rahmah dalam perjalanannya yang panjang di dunia sampai akhirat.

Menurut Faqihuddin Abdul Qadir, manusia secara umum cenderung mencari dan menemukan pasangan untuk memperoleh ketenteraman (sakinah) darinya, bisa memadu cinta kasih (mawaddah wa rahmah), dan mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan. Begitu juga perempuan menikahi laki-laki untuk memperoleh ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan dengan pasangan sebagai suaminya dalam menjalani kehidupan yang kompleks.⁸⁵

Hal ini berbeda dengan keluarga mafsadah (rusak), yaitu keluarga yang rusak karena dipenuhi dengan ciri yang negatif: penuh konflik, mengganggu lingkungan, anaknya menjadi sampah masyarakat, dan ekonominya kalang kabut. Sesuatu yang mafsadah (rusak) adalah aktivitas yang menyebabkan sesuatu kehilangan sebagian atau seluruh nilainya sehingga tidak ada atau berkurang fungsi dan manfaatnya.⁸⁶ Jika ada ucapan dan tindakan yang membuat fungsi dan manfaat keluarga hilang sebagian atau seluruhnya, maka tindakan tersebut adalah mafsadah yang harus dihindari.

Ironisnya, keluarga mafsadah masih menjadi realitas keluarga di Indonesia. Hal ini terlihat dari angka perceraian nasional yang terus mengalami peningkatan. Menurut laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Angka ini meningkat sekitar 15% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Perceraian yang terjadi ini menjadi angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam enam tahun

⁸⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah, *Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), h. 333.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, vol. 1, h. 125.

terakhir. Faktor penyebab utama terjadinya perceraian tahun 2022 ini adalah perselisihan dan pertengkaran sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41%. Faktor yang lain adalah ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, poligami, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perceraian mayoritas karena cerai gugat, yang diajukan istri yang jumlahnya mencapai 338.358 kasus atau sebanyak 75,21% dari total kasus perceraian. Adapun perceraian yang diajukan suami yang dinamakan cerai talak mencapai 127.986 kasus atau 24,79%. Data ini jelas menunjukkan bahwa lebih dari setengah kasus perceraian diajukan istri.⁸⁷

Realitas minor ini harus menggugah kesadaran kolektif bangsa ini bahwa keluarga harus diselamatkan sejak dini. Jangan sampai keluarga yang dibangun hancur di tengah jalan. Keluarga sebagai gerbang terakhir bangsa harus diperkokoh sehingga mampu menghadapi tantangan seberat apa pun menuju terwujudnya keluarga masalah yang sakinah, mawaddah, dan rahmah selamanya.

5. Tahapan Menuju Keluarga Masalah

Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui dalam upaya mewujudkan keluarga masalah.

Tahap pertama, melakukan pemilihan pasangan sesuai standar agama. Dalam hadits terkenal disebutkan bahwa pasangan terbaik adalah pasangan yang berdasarkan agama yang terejawantahkan dalam karakter positif (religius, penyabar, penyayang, peduli orang lain, dan perekat persaudaraan).

Menurut Hadhratussyaikh K.H. M. Hasyim Asy'ari, perempuan yang dinikahi harus ideal. Idealitas tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator:

⁸⁷ Fitri Nu Hidayah, (<http://data.goodstate> (d/statistic/Ficinusdy/s Penyebab perceraian-di-indonesia-HLBgQ, Diakses pada, Ahad, 1 September 2024, 11:00)

Pertama, agamanya baik. Nabi Muhammad bersabda, "Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunan orang mulia (bangsawan), kecantikannya, dan agamanya, maka dapatkanlah perempuan yang beragama, maka berdebulah kedua tanganmu." Perempuan beragama adalah perempuan yang mempunyai harga diri yang pandangannya fokus dalam merespons setiap masalah.

Kedua, perempuan yang pintar. Tujuan menikah adalah bergaul dengan baik dan mendapatkan kehidupan yang berkualitas. Tujuan ini berhasil jika kita menikahi perempuan pintar.

Ketiga, disunnahkan supaya istrinya masih perawan, kecuali kalau ada alasan (udzur), seperti lemahnya alat kemaluan untuk menembus selaput keperawanan (menghilangkan keperawanan), atau ia membutuhkan perempuan yang bisa mengurus keluarganya dengan baik, seperti dalam kasusnya Jabir.

Keempat, mempunyai jalur keturunan yang baik, bukan anak zina, bukan anak orang fasiq (banyak maksiatnya dan tidak bisa menjaga harga diri), bukan perempuan yang ditemukan di jalan (laqithah) dan yang tidak diketahui ayahnya. Juga dianjurkan menikahi perempuan yang sepadanan (kufu) dengannya. Hal ini sesuai hadits shahih dari haditsnya Aisyah berupa hadits marfu': "Pilihlah (perempuan) untuk (tempat) sperma kamu semua dan nikahilah perempuan yang sepadanan." (H.R. Hakim).

Kelima, perempuan yang banyak anaknya. Jika dia perawan, bisa diketahui dari kerabat-

kerabatnya. Juga perempuan yang kasih sayangnya mendalam. Hal ini sesuai hadits: "Nikahilah perempuan yang banyak anaknya dan perempuan yang mendalam kasih sayangnya, karena sesungguhnya aku akan memperbanyak dari kamu kepada umat-umat (lain) di hari kiamat."

Keenam, perempuan yang tidak termasuk dalam kerabat dekat, misalnya istri berasal dari orang lain, atau kerabat jauh.

Ketujuh, disunnahkan agar tidak menikah kecuali dengan orang yang dianggap baik. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Rasulullah Saw. Beliau bersabda: "Sesungguhnya perempuan itu bagaikan permainan, maka ketika salah satu dari kamu mengambil permainan, maka sebaiknya (carilah) perempuan yang dia anggap baik."

Kedelapan, melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang dinikahnya. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, "Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang hendak menikah dengan perempuan dari perempuan-perempuan Anshar, maka Nabi Saw. Bersabda: "Lihatlah mukanya, karena sesungguhnya dalam mata orang Anshar ada sesuatu." Ia tidak boleh melihat selain wajah dan kedua telapak tangan. Kebolehan melihat ini setelah yakin bahwa perempuan tersebut tidak ada ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah (masa menunggu setelah ditinggal mati atau diceraikan suaminya). Di samping itu, disyaratkan harus tidak ada dugaan kuat bahwa ia tidak diterima.

Kesembilan, suami harus menjelaskan

keadaannya secara langsung kepada istri, menjelaskan perilakunya, agar perempuan mengetahui kondisi objektifnya, supaya timbul perasaan yakin pada perempuan atas keadaannya. Lalu, memilihnya.

Kesepuluh, sebagian orang Arab berkata: "Janganlah kamu menikahi enam macam perempuan, tidak ananah, tidak mananah, tidak hananah, jangan kamu menikahi jadaqah, tidak baraqah, dan tidak pula syadaqah."

Ananah adalah perempuan banyak keluh kesah dan sakit-sakitan, sepanjang harinya selalu mengikatnya kepalanya. Menikahi perempuan yang banyak sakitnya dan pura-pura sakit tidak ada kebaikan di dalamnya. Mananah adalah perempuan mengungkit-ungkit suaminya, ia berkata, 'Saya berbuat ini dan itu buat kamu. Hananah adalah perempuan yang suka suami orang lain atau anaknya suami yang lain. Hadaqah adalah perempuan yang memandang segala sesuatu dengan bola matanya, lalu ia tertarik dan memaksa suami untuk membelinya. Baraqah di sini mempunyai dua makna. Pertama adalah perempuan yang sepanjang harinya selalu bersolek dan menghiasi wajahnya supaya tampak berkilap, yang didapatkan lewat berbagai gaya. Kedua adalah perempuan yang marah pada (jennis) makanan, ia tidak makan kecuali sendirian dan minta bagiannya disendirikan dari yang lain. Lalu, syadaqah adalah perempuan banyak ucapannya.⁸⁸

Panduan dan tuntunan menikah dari

⁸⁸ KH. M. Hasyim Asy'ari, *Tuntunan Menikah*, (Yogyakarta, Aniya 2009), h. 3-7.

Hadhratussyaikh K.H. M. Hasyim Asy'ari di atas sangat lengkap sehingga bagi yang akan menikah seyogianya mengamalkan tuntunan tersebut agar pernikahannya bahagia dan menghasilkan anak-anak yang berkualitas yang membawa manfaat besar bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan.

Tahap kedua, saling mempelajari dan memahami karakter masing-masing setelah menikah. Menikah adalah fase pembelajaran seumur hidup. Oleh sebab itu, masing-masing suami dan istri harus belajar terkait dengan pasangannya. Apa yang membuat pasangannya marah dan apa yang membuat pasangannya bahagia? pertanyaan ini berimplikasi terhadap usaha pasangan untuk membahagiakan pasangannya dan menjauhi hal-hal yang membuat marah pasangannya.

Banyak di antara kita yang sudah lama menikah, tetapi belum mengetahui karakter spesifik pasangan. Suami belum mengetahui apa-apa yang membuat istrinya bahagia atau marah. Istri juga belum mengetahui apa-apa yang membuat suaminya bahagia atau marah. Hal ini karena rutinitas keluarga yang membuat suami atau istri lupa mempelajari dengan saksama karakteristik spesifik pasangannya.

Oleh sebab itu, kepada pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah, baik baru atau sudah lama, mari secepatnya mempelajari pasangan kita masing-masing secara detail, apakah itu kelebihan, kekurangannya, karakteristiknya, dan lain-lain. Hasil kajian mendalam ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk proses adaptasi, kolaborasi, dan integrasi keluarga dalam jangka panjang. Masing-masing pasangan setelah mengetahui akan

melakukan hal-hal yang membahagiakan pasangannya dan menjauhi hal-hal yang membuat marah pasangannya.

Tahap ketiga, membangun visi ke depan. Visi adalah gambaran cita-cita masa depan dalam jangka panjang. Misalnya, hendak di bawa ke mana keluarga ini? visi ini harus dibangun bersama-sama secara bertahap. Proses perjalanan keluarga akan mengantarkan pasangan untuk mengetahui dan menetapkan visi jangka panjang ini. Tentu harapannya adalah keluarga yang dibangun mampu menebarkan kebaikan, kedamaian, dan kemajuan bagi seluruh penghuni rumahnya dan melebar kepada tetangga, lingkungan, dan masyarakat secara lebih luas.

Kebanyakan keluarga tidak memedulikan visi keluarga sehingga keluarga berjalan apa adanya tanpa ada target, kerja keras, dan peta jalan (road mape). Oleh sebab itu, keluarga ideal adalah keluarga yang mempunyai visi. Visi besarnya tentu saja membangun keluarga yang bahagia lahir dan batin yang harus ditunjang dengan kemandirian ekonomi, pendidikan anak yang cukup, lingkungan sosial yang kondusif, dan kemajuan tanah air yang dihuninya.

Visi ini mendorong keluarga untuk menjadi teladan bagi seluruh anggota keluarganya, lingkungan terdekatnya, kampung halamannya, bangsa dan negaranya. Di sinilah pentingnya visi keluarga sehingga keluarga ini berjalan ke arah yang benar yang sesuai dengan tuntunan agama dan budaya luhur bangsa. Jika ada visi, maka ada evaluasi dan perbaikan terus-menerus sepanjang hayat. Visi keluarga inilah yang menjadi starting point langkah besar yang manfaatnya dirasakan seluruh orang tanpa terkecuali.

Tahap keempat, membuat skala prioritas. Dalam mewujudkan visi dan misi keluarga masalah, membutuhkan tahapan yang panjang yang dilakukan secara sistematis. Dalam konteks ini dibutuhkan keberanian

membuat skala prioritas sehingga masing-masing tahapan bisa dilalui secara maksimal dengan target kualitas dan kuantitas yang memadai. Skala prioritas membuat seseorang total dalam mencurahkan dan mengerahkan segala potensi yang dimiliki untuk menyukseskan satu target yang direncanakan. Jika tidak mempunyai skala prioritas, maka konsentrasi seseorang akan terpecah dan hasilnya jauh dari maksimal.

Skala prioritas ini ada yang berjangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka panjang adalah menjadi keluarga teladan. Jangka pendeknya adalah menggapai kemandirian ekonomi sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga besar. Usaha yang halal dibuka dengan penuh kesungguhan dan totalitas. Jangka menengahnya adalah mendidik anak dengan standar tinggi, baik dari sisi akidah, akhlak, ilmu, dan skills sehingga anak menjadi kader-kader penerus pembangunan bangsa yang dinamis, kompetitif, dan produktif. Jangka panjangnya adalah membangun komunitas sosial yang religius-sosial yang selalu mengedepankan solidaritas dan kohesivitas sosial dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi.

Skala prioritas di atas adalah sekadar contoh sebuah visi. Masing-masing keluarga mempunyai visi spesifik yang satu dengan yang lain bisa sama atau beda. Justru, perbedaan visi itulah yang menjadikan Indonesia kaya sehingga masing-masing keluarga berlomba-lomba untuk mewujudkan visi keluarga demi menggapai Indonesia emas di masa depan.

Tahap kelima, membangun kolaborasi. Kolaborasi menjadi kunci kesuksesan di era sekarang. Bekerja dengan tim akan lebih baik, kontinu, dan penuh kekuatan. Bekerja sendiri melelahkan dan mudah jatuh dalam kebosanan. Oleh sebab itu, membangun kolaborasi dengan memilih

anggota tim yang punya kapabilitas dan integritas baik menjadi kunci. Usahakan tim berasal dari ikatan emosional (kerabat, ikatan guru-murid, tetangga, dan sejenisnya).

Membangun kolaborasi membutuhkan keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh anggota. Dalam keluarga, musyawarah harus digalakkan antara suami dan istri dan antara keduanya dengan anak-anak sehingga semuanya ada dalam satu visi besar keluarga yang ingin dicapai bersama.

Masing-masing anggota keluarga menjadi paham akan ke mana keluarga ini dan masing-masing mempunyai peran yang harus dimainkan untuk realisasi visi besar keluarga. Kolaborasi aktif-sinergis inilah yang akan mengantarkan kebangkitan keluarga sebagai instrumen kebangkitan bangsa di masa depan yang penuh prestasi di segala aspek kehidupan.

Tahap keenam, menghilangkan kendala-kendala yang menghadang. Dalam mencapai keluarga masalah pasti terdapat banyak kendala. Dibutuhkan keberanian untuk menghilangkan kendala-kendala yang ada. Jika ada komitmen, totalitas, dan optimisme tinggi, maka kendala-kendala yang ada akan hilang dengan sendirinya atau seseorang akan punya kepercayaan untuk menghilangkan kendala-kendala yang ada.

Setiap langkah besar pasti ada kendala besar. Namun, *frame thinking*, paradigma dan *mindset*-lah yang harus diatur. Salah satunya adalah hilangkan kamus kendala dalam hidup. Inilah salah satu kunci sukses Prof. Dr. Imam Suprayogo ketika membangun perguruan tinggi di Malang yang awalnya biasa-biasa lalu menjadi perguruan tinggi dengan reputasi yang besar dan luar biasa. Bagi beliau, tidak ada kendala dalam hidup. Setiap program besar pasti bisa diwujudkan dengan seribu cara.

Maka, menyiratkan optimisme dalam setiap langkah

sangat penting. Optimisme inilah yang membakar semangat untuk terus melangkah sepanjang hayat masih di kandung badan. Optimisme ini maksudnya tidak hanya melihat kondisi sekarang, tetapi selalu melihat kondisi masa depan yang baik dan penuh prestasi. Kendala apa pun yang ada sekarang hanyalah tangga yang diberikan Sang Pencipta untuk menggapai masa depan yang gemilang. Keluarga yang optimis akan terus melangkah menyalakan lentera untuk menerangi kegelapan keluarganya, masyarakatnya, bangsa, dan negaranya. Meskipun banyak tantangan dan rintangan, tapi semua dihadapi dengan senyuman karena dalam jiwanya tersirat api optimisme yang tidak pernah padam.

Tahap ketujuh, aktif melakukan inovasi. Inovasi adalah kunci progresi. Tanpa inovasi seseorang akan tertinggal. Pemain baru yang inovatif akan meninggalkan pemain lama yang stagnan dan konservatif. Di sinilah inovasi memegang peranan kunci dalam meraih kesuksesan. Keluarga masalah adalah keluarga yang penuh dengan energi inovasi, sehingga inovasi harus menjadi jantung atau denyut nadi kehidupan keluarga. Ada kata-kata mutiara dari Gede Prama, yaitu

'inovasi atau mati'. Kata-kata ini membangkitkan semangat kita untuk melakukan inovasi terus menerus tanpa henti. Orang mampu melakukan inovasi jika ada konfidensial dalam melakukan sesuatu meskipun mendapat tantangan, cercaan, kritikan, dan segala macam rintangan yang menghadang. Namun, ia tetap melangkah untuk meraih masa depan gemilang.

Orang-orang besar pasti mempunyai konfidensial tinggi. K.H. Abdurrahman Wahid misalnya. Meskipun banyak cacian dan cercaan dari semua kalangan, namun beliau yakin dan konfidensial dalam menyuarakan suara

kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, K.H. Abdurrahman Wahid berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memperjuangkan demokrasi, hak minoritas, dan tegaknya kemanusiaan di dunia.

Maka, keluarga yang sukses adalah keluarga yang mempunyai tingkat inovasi dan konfidensial tinggi sehingga mampu merumuskan visi besar keluarga, menetapkan skala prioritas, membangun tim yang solid, dan mewujudkan cita-cita besar yang ditetapkan dalam visi dengan penuh kesungguhan dan totalitas. Kendala dan rintangan yang ada justru dijadikan bumbu kehidupan yang justru menjadi 'kunci kesuksesan' dalam meraih cita-cita besar. Justru jika tidak ada rintangan dan kendala, kesuksesan tidak dapat diraih dengan maksimal. Allah memang menjadikan 'kendala' dan 'rintangan' sebagai 'kunci rahasia' yang harus dipecahkan seseorang sebelum Allah memberikan kesuksesan, keberkahan, dan kebahagiaan sejati.

